

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. SEJARAH BERDIRINYA PT.BPRS ARTHA MAS ABADI PATI

Bank Perkreditan Rakyat menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan pada UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syari'ah.

Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syari'ah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR1999 Tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan prinsip Syari'ah. Dalam hal ini secara teknis BPR Syari'ah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip Syari'ah.¹

PT. BPRS Artha Mas Abadi merupakan salah satu unit usaha pesantren maslakul huda yang diasuh oleh KH. MA Sahal Mahfudh. PT. BPRS Artha Mas Abadi didirikan pertama kali oleh putra KH. MA Sahal Mahfudh yang bernama

¹ HeriSudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003, hlm. 83.


Abdul Ghofar Rozin dan Ahmad Najib Zabidi. Sistem keuangan syariah dilingkungan pesantren maslakul huda dirintis melalui unit simpan pinjam syariah (UPSP) koperasi pesantren maslakul huda sejak february 2002, melalui proses pemersiapan yang seksama, pesantren maslakul huda memperoleh ijin prinsip untuk mendirikan bank syariah pada 14 november 2005 (keputusan direktorat perbankan syari'ah bank indonesia nomor 7/1776/DPbs) disusul penerbitan ijin usaha pada 1 juni 2006 (surat keputusan gubenur bank indonesia nomor 08/46/KEP.GBI/2006), dan membuka diri melayani masyarakat umum sejak tanggal 28 juni 2006 dengan modal awal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan sekarang sudah mempunyai modal Rp. 1.500.000.000 (satu setengah milyar rupiah).

Letak geografis PT. BPR syariah Artha Mas Abadi berada di jl. Raya Pati-Tayu Km. 19 waturoyo Margoyoso Pati. PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati memiliki 30 karyawan dan 5274 nasabah / anggota yang masih aktif dari yang dari tahun 2011 sampai tahun 2013 dan memiliki rincian sebagai berikut:

1. Produk pembiayaan *murabahah* sebanyak 985 nasabah atau anggota
2. Produk pembiayaan *musyarakah* sebanyak 723 nasabah atau anggota
3. Produk *qardh* yang masih sangat sedikit dengan 11 nasabah atau anggota.
4. Produk tabungan mempunyai 3383 nasabah atau anggota.
5. Produk deposito mempunyai 172 nasabah atau anggota²

²Wawancara Muhtarul Jamil, adminitrasi umum PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati tgl 19/08/2013

B. STRUKTUR ORGANISASI PT. BPRS ARTHA MAS ABADI PATI



Membentuk lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang sehat dan tangguh sebagai wujud kepedulian pesantren maslakul huda terhadap masyarakat dan sebagai contoh bagi pesantren-pesantren lain.

2. Misi

Misi Umum

- Memberikan jasa penyimpanan dana masyarakat di wilayah operasional PT. BPRS Artha Mas Abadi.
- Memberikan jasa pembiayaan bagi usaha kecil di wilayah operasional PT. BPRS Artha Mas Abadi.

Misi Khusus

- Menciptakan sumber pendanaan bagi pesantren maslakul huda
- Menciptakan kesejahteraan bagi karyawan dan pemegang saham

D. TUJUAN PT. BPRS ARTHA MAS ABADI PATI

1. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi khususnya dikalangan usaha kecil menengah dengan pola syari'ah.
2. Mendorong kehidupan ekonomi syari'ah dalam kegiatan usaha kecil menengah.
3. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dengan kegiatan ekonomi syari'ah³.

³Brosur PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati

E. KEUNGGULAN PT. BPRS ARTHA MAS ABADI PATI

Dalam PT.BPRS Artha Mas Abadi terdapat beberapa keuntungan dan keunggulan dalam hal layanan yang terus-menerus ditingkatkan. Antara lain;

1. Menyimpan dana lebih aman, nyaman dan barokah.
2. Investasi yang aman dan bagi hasil yang menguntungkan.
3. *Inshaallah* akan menambah keberkahan rezeki anggota karena dana akan disalurkan untuk usaha-usaha yang jelas kehalalannya.
4. Pelayanan yang cepat dan memuaskan.
5. Layanan simpanan dan penarikan diantar langsung ke rumah/kantor.
6. Tidak ada biaya administrasi bulanan.

F. PRODUK SIMPANAN DAN PEMBIAYAAN PADAPT.BPRS ARTHA MAS ABADI PATI

PT. BPRS Artha mas Abadi mempunyai produk simpanan serta pembiayaan yang mempunyai prinsip syari'ah sesuai dengan peraturan bank indonesia dan fatwa DSN-MUI. Diantara produk simpanan syari'ahPT. BPRS Artha Mas Abadi adalah

1. Simpanan *wadi'ah*

Simpanan *wadi'ah* mempunyai beberapa macam tabungan diantaranya adalah

a. Tabungan haji

Tabungan haji adalah tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah/anggota BPRS yang ingin menyusun rencana dan niat mulia menunaikan rukun Islam kelima yaitu haji.

b. Tabungan qurban

Tabungan qurban ini adalah tabungan yang dirancang untuk membantu nasabah dalam merealisasikan ibadah qurban yang terencana setiap tahun, sehingga dapat terasa lebih ikhlas karena tidak mengganggu keuangan usaha dan keluarga. Khusus simpanan ini hanya bisa diambil pada bulan *Dzulhijjah* (qurban). Anggota di beri kebebasan untuk menentukan besarnya tabungan dan BPRS diperkenankan memberikan bonus kepada anggota/nasabah.

c. Tabungan pendidikan

Tabungan pendidikan adalah tabungan yang dipersembahkan bagi putera-puteri yang ingin berlatih untuk gemar menabung, belajar hidup hemat, mempersiapkan dana pendidikan dan mengenalkan anak dengan keuangan syari'ah. Tabungan ini pun tidak dikenai biaya administrasi.

d. Tabungan masa depan

Tabungan masa depan adalah program simpanan jangka panjang yang dirancang dalam rangka mempersiapkan masa depan keluarga yang lebih terjamin dan terprogram. Tabungan ini menggunakan prinsip "*mudharabah al*

mutlaqoh” dan anggota akan memperoleh bagi hasil pada saat jatuh tempo tabungan.

2. Deposito *mudharabah*

Deposito *mudharabah* adalah transaksi penanaman modal dari pemilik dana (*shohibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syari’ah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank⁴.

Sedangkan pembiayaan yang ada dalam PT. BPRS Artha Mas Abadi adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing

2. Pembiayaan *murabahah*

⁴ Brosur PT. BPRS Artha Mas Abadi

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dimana pihak PT. BPRS Artha Mas Abadi selaku penjual dan anggota selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan ini cocok untuk anggota yang membutuhkan tambahan asset namun kekurangan dana untuk melunasinya secara tunai.

3. Pembiayaan *Qardh*

Pembiayaan *qardh* adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁵

G. KETENTUAN UMUM DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH YANG DILAKUKAN OLEH PT. BPRS ARTHA MAS ABADI DI PATI

Salah satu kegiatan utama PT. BPRS Artha Mas Abadi adalah penyaluran pembiayaan, yakni kegiatan pengelolaan dana baik yang bersumber dari modal maupun yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito dengan cara disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan dalam rangka memperoleh laba atau keuntungan. Setiap proses pembiayaan harus mengacu kepada kebijakan yang

⁵ Wawancara Cholistiani, adminitrasi pembiayaan PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati tgl 19/08/2013

berlaku baik ketentuan bank indonesia maupun yang didasarkan atas pembiayaan sebagai berikut⁶ :

1. Praktek Pembiayaan Yang Sehat

Prinsip dasar dari pemberian pembiayaan yang sehat adalah:

- a. Sesuai dengan prosedur dan tahapan pembiayaan yang benar.
- b. Sesuai dengan prinsip syari'ah.
- c. Sesuai dengan prinsip kehati-hatian bank.

2. Pembiayaan Yang Dihindari

- a. Pembiayaan yang tidak sesuai dengan syari'ah islam dan kebijakan pemerintah.
- b. Pembiayaan yang bersifat spekulatif.
- c. Pembiayaan tanpa informasi keuangan yang memadai.
- d. Pembiayaan pada bidang yang tidak dikuasai oleh bank.

3. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Tujuan

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan usaha bagi pembelian atau pengadaan barang dalam rangka usaha
- b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan sarana atau prasarana usaha dan dipersamakan dengan itu.

⁶ Surat keputusan direksi PT. BPRS Artha Mas Abadi tentang peraturan pembiayaan. hlm 2

- c. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan penggunaan barang-barang modal dan jasa untuk keperluan konsumsi.

4. Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Pembiayaan

a. Prinsip *Prudence*

Pemberian pembiayaan harus berdasarkan prinsip *prudence* (kehati-hatian) yang diatur sebagai berikut:

1. Pejabat pembiayaan

Pejabat pembiayaan dibidang pembiayaan harus memenuhi kualifikasi:

- a) kemampuan didalam melaksanakan tugasnya yang dibuktikan dengan pengalaman, kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab.
- b) Integritas moral yang *accountable* (dapat dipertanggungjawabkan) terhadap setiap keputusan yang diambil.
- c) Komitmen untuk patuh pada aturan yang berlaku.
- d) Penguasaan terhadap prinsip kode etik bankir indonesia

2. Kondisi internal bank

Pemberian pembiayaan harus memperhatikan ketentuan tentang kondisi internal bank yang menyangkut batas kemampuan bank.

- a) Batas maksimum penyaluran dana (BMPD)
- b) Ratio kecukupan modal (CAR) dengan aktifa tertimbang menurut resiko (ATMR) sesuai dengan ketentuan bank indonesia minimum 8 %

c) Perbandingan jumlah pembiayaan dengan dana yang dihimpun (LDR), besarnya LDR yang akan dicapai ditentukan sesuai dengan rencana kerja tahunan.

b. Pemberian pembiayaan kepada tata usaha

Memperhatikan ketentuan mengenai larangan pemberian pembiayaan untuk kegiatan usaha tertentu, antara lain

1. Usaha jual beli saham atau modal kerja bagi perusahaan jual beli saham, termasuk *equity financing*.
2. Pembelian atau pembebasan tanah untuk proyek property, terkecuali untuk proyek perumahan kategori rumah sehat sederhana (RSS)
3. Pembelian surat-surat berharga komersial yang diterbitkan oleh kelompok usaha yang terkait dengan bank atau lembaga pembiayaan (*finance company*)

c. Larangan pemberian atau pembelian jaminan surat berharga komersial

Menunjuk ketentuan larangan pembelian atau pemberian jaminan surat berharga komersial yang mencakup 3 hal yakni:

1. Larangan pembelian atau memberikan atas surat-surat berharga komersial yang diterbitkan oleh group terkait dengan bank, baik yang penerbitannya dilakukan oleh pribadi maupun perusahaan-perusahaan.
2. Larangan pembelian atau memberikan jaminan atas surat-surat berharga komersial yang diterbitkan oleh lembaga pembiayaan (*finance company*).

3. Larangan pembelian atau pemberian jaminan atas surat-surat berharga komersial yang diterbitkan oleh pihak-pihak lain yang tidak memperoleh rating yang tergolong dalam Investment Grade Rating Company yang diakui.

d. Larangan pemberian pembiayaan kepada usaha atau pihak tertentu

Implementasi dari prinsip prudence atau kehati-hatian yang tercantum dalam kebijakan pembiayaan bank dan ketentuan bank indonesia yang berlaku, maka semua pihak bank yang terkait dengan proses pemberian pembiayaan yang memperhatikan bidang-bidang usaha yang dihindari sebagai berikut:

1. Pemberian fasilitas pembiayaan kepada perorangan atau badan usaha yang tidak berdomisili di indonesia.
2. Pemberian fasilitas pembiayaan kepada sektor atau bidang usaha yang bersifat jasa hiburan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan masyarakat, kesusilaan dan sara, serta melanggar prinsip syari'ah, bidang usaha yang dimaksud misalnya seperti:
 - 1) Night club
 - 2) Perjudian
 - 3) Panti pijat dan sejenisnya
 - 4) Diskotik
 - 5) Amusement center

- 6) Jasa hiburan yang dinilai melanggar norma-norma kesusilaan dan masyarakat.
3. Pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang namanya tercatat sebagai debitur bermasalah pada bank lain yang diperoleh melalui *BI checking*.
 4. Pemberian pembiayaan untuk usaha yang bersifat spekulatif, yang tidak mempunyai kepastian pelunasan pembiayaannya atau untuk tujuan yang menurut penilaian bank tidak wajar.
 5. Pemberian fasilitas pembiayaan yang jumlah permohonan pembiayaannya dinilai cukup besar tetapi tidak didukung dengan informasi keuangan yang jelas dan memadai⁷.
- e. Batasan pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan maupun perorangan dengan kriteria sesuai ketentuan bank indonesia tentang batas maksimum penyaluran dana (BMPD) sebagai berikut:
1. Bagi peminjam atau kelompok peminjam yang merupakan pihak terkait ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10% dari besarnya modal bank.
 2. Bagi peminjam yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 20% dari besarnya modal bank.
 3. Bagi kelompok peminjam yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 30% dari besarnya modal bank.

⁷*Ibid*, hlm. 4

4. Kelompok peminjam atau usaha dapat berupa perseroan terbatas (PT), Yayasan, CV, Firma, Koperasi, Bank, Lembaga keuangan bukan bank (LKBB), Leasing, Asuransi dan lembaga keuangan lainnya.
5. Kelompok usaha atau debitur yakni salah satu perusahaan dalam kelompok tersebut memenuhi kriteria terkait satu sama lain baik karena kepemilikan maupun kepengurusan.